BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BALIK BUKIT

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BALIK BUKIT
NOMOR :023/LA-01.02/Set/HK.01.01/IX/2018

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BALIK BUKIT
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BALIK BUKIT

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu didukung oleh staf yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas, perlu diadakan Pengangkatan Tenaga Teknis untuk menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf (a) dan huruf (b) di atas serta agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya-guna, berhasil-guna dan tepat sasaran, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia

Scanned by CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238).

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 021/BAWASLU-LA.01/HK.01.01/XI/2018 tentang Perubahan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 121/K.LA-01/HK.01.01/IX/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 223/LA/HK.01.01/IX/2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2018;

3. Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 051/BAWASLU-PROV.LA-01/HK.01.01/XI/2018 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Pengangkatan Tenaga Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.**

PERTAMA : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

KETIGA : Masa kerja Tenaga Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan sebagaimana dimaksud;

KEEMPAT : Tenaga Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Scanned by CamScanner

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balik Bukit
Pada tanggal : 04 September 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BALIK BUKIT

KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BALIK BUKIT

ALI IZAR
NIP. 19641111 199202 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit
Nomor : /LA-01.02/Set/HK.01.01/IX/2018
Tentang : Pengangkatan Tenaga Teknis Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balik Bukit dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	HONOR DIBAYAR	MULAI BERTUGAS
1	ERWAN NUR	TENAGA TEKNIS	Rp. 1.250.000,-	SEPTEMBER

Ditetapkan di : Balik Bukit
Pada tanggal : 04 September 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BALIK BUKIT

A.n PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BALIK BUKIT

ALBIZAR
NIP. 19641111 199202 1 001

Scanned by CamScanner